

What we need to check?

- ✓ Pastikan kosmetik memiliki identitas sesuai regulasi
- ✓ Nama produk
- ✓ Nama dan Alamat produsen atau importir
- ✓ Ukuran, isi atau berat bersih
- ✓ Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku
- ✓ Nomor izin edar
- ✓ Nomor batch atau kode produksi
- ✓ Kegunaan dan cara penggunaan
- ✓ Bulan dan tahun kadaluarsa
- ✓ Penandaan lainnya terkait keamanan dan mutu



5

Pastikan terdaftar di BPOM

Semua kosmetika yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. Pengecekan kosmetik yang terdaftar dapat dilakukan via aplikasi BPOM mobile atau via <https://cekbpom.pom.go.id/>

Hindari kosmetik yang memberikan klaim berlebihan

Klaim kosmetik diatur dalam peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022, dengan kriteria: Patuh terhadap hukum, benar, jujur, adil, dapat dibuktikan, jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit



6

Label halal pada kemasan

Kehalalan kosmetik ditinjau dari cara pembuatan, bahan dasar, dan klaim (*waterproof*). Semua kosmetik halal yang telah diakui kehalalannya oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan mencantumkan logo halal secara bertahap hingga 17 Oktober 2026



PENGABDIAN KEDADA MASYARAKAT

SUDAH
AMANKAH
KOSMETIKMU?

Posyandu Keluarga Bahagia Sejahtera,
Ketintang-Surabaya
Tahun 2024

Get to know cosmetics ?

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

2

Penggolongan kosmetik ?

kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*)

- Membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*)
- Melembabkan kulit (*moisturizer*): *moisturizer cream*, *night cream*, *anti-wrinkle cream*
- Mengangkat sel kulit mati: (*peeling*)
- Pelindung kulit: *sunscreem cream*

Contoh:
lipstik, bedak, pemerah pipi, eye-shadow, dan lain-lain

Kosmetik riasan (*dekoratif atau make up*)



Formalin pada kosmetik ?

- Sampai saat ini masih banyak beredar kosmetik berbahaya, dibuktikan dengan adanya beberapa laporan terkait kosmetik ilegal di masyarakat.
- Produk kosmetik yang sering digunakan seperti sabun mandi cair, sampo, kondisioner, body lotion, krim tabir surya dan krim pelurus rambut sering ditemukan mengandung pengawet pelepas formalin.
- Formalin dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi jika digunakan secara berlebihan.
- Kadar formalin yang diperbolehkan oleh BPOM maksimal sebesar 0,2% (2000 ppm) dan jika kadar >0,05% (500 ppm) harus disertakan label mengandung formalin dalam kemasannya.

Analisis semi kuantitatif formalin pada kosmetik ?

3

- Analisis semi kuantitatif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan formalin pada sampel, dimana hasil uji sampel yang positif formalin ditunjukkan dalam rentang angka berdasarkan larutan standar formalin yang telah dibuat dalam beberapa konsentrasi.
- Analisis semi kuantitatif formalin pada kosmetik dapat dilakukan menggunakan pereaksi asam kromotropat.



Blanko dan kontrol positif



Hasil sampel positif formalin



Hasil sampel negatif formalin



Hasil sampel *yellow discoloration* (YD)

Produk	#	Hasil uji semi kuantitatif		
		Negatif & YD	2.5 (ppm) ≤ x < 2000 (ppm)	≥ 2000 (ppm)
Sabun Mandi Cair	54	39	15	-
Krim Pelurus Rambut	17	12	5	-
Sampo	36	28	4	4
Kondisioner	21	9	12	-
Body Lotion	39	23	16	-
Tabir Surya	37	21	13	3
Total	204	132	65	7

4

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 7 dari 204 sampel menunjukkan hasil kadar formalin (≥ 2.000 ppm), telah melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh BPOM untuk sediaan kosmetik yaitu 0,2% (2.000 ppm). Dari 7 sampel tersebut diantaranya 6 sampel berlabel formalin atau pengawet pelepas formalin dan 1 sampel tidak berlabel menunjukkan telah melebihi batas perlabelan yaitu 0,05% (500 ppm).